KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN MENTOK KM.4 PANGKALPINANG
TELEPON (0717) 421797, FAKSIMILE (0717) 421797
WEBSITE : babel.brmp.pertanian.go.id

RANCANGAN SURAT PESANAN / KONTRAK
PENGADAAN JASA MEDICAL CHECK UP (MCU) PEGAWAI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor Surat Pesanan	EP-01KV5A3MZ0SW4ZW6WF5HDYABHS
Kode RUP	67038513
Nama Paket	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Medical Check Up Pegawai)
Nilai Rancangan Kontrak	Rp34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] [bulan] 2026, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Zikril Hidayat, S.Pt., M.Si.
NIP	19810522 200912 1 001
Jabatan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Alamat	Jalan Mentok Km. 4, Pangkalpinang
Selanjutnya disebut	**PIHAK PERTAMA**

dan

Nama	Aminulloh, MM
Jabatan	Branch Manager - Prodia Pangkalpinang
Perusahaan	PT Prodia Widyahusada Tbk
Alamat	Jl. K.H. Abdurrahman Siddiq No. 176, Pangkalpinang
Dasar kewenangan	[Akta/Surat Kuasa/Kewenangan yang berlaku]
Selanjutnya disebut	**PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Medical Check Up Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

DASAR DAN DOKUMEN ACUAN

1. Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) Nomor 657.1/RC.210/H.12.5/04/2026.
2. Spesifikasi Teknis Paket E-Purchasing kegiatan Medical Check Up Pegawai.
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Kode RUP 67038513.
4. Surat Penawaran Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan PT Prodia Widyahusada Tbk Nomor 098/Eks/PMS-GJW1/VIII/2026 tanggal 21 Agustus 2026.
5. Hasil proses E-Purchasing/negosiasi pada Katalog Elektronik/INAPROC Nomor EP-01KV5A3MZ0SW4ZW6WF5HDYABHS
6. Dokumen lain yang sah dan terkait yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Pesanan ini.

PASAL 2

OBJEK DAN VOLUME PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan berupa Pengadaan Jasa Medical Check Up (MCU) Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung.
2. Jumlah peserta Medical Check Up sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup, mutu, kuantitas, waktu, output, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan spesifikasi teknis.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan dokter, meliputi:
 - Anamnesis;
 - Riwayat medis;
 - Riwayat vaksinasi;
 - Riwayat pajanan pada pekerjaan;
 - Riwayat kesehatan keluarga;
 - Tanda vital (TB, BB, IMT);
 - Pemeriksaan mata, gigi, THT, abdomen, buta warna, dan visus; serta
 - Kesimpulan hasil, saran, dan fitness status.
2. EKG (Rekam Jantung).
3. Hematologi rutin, meliputi Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, Trombosit, Leukosit, dan Hitung Jenis Leukosit.
4. Cholesterol Total.
5. Glukosa Puasa.
6. SGPT/GPT.
7. Kreatinin.
8. E-LFG/eGFR.
9. Asam Urat.
10. Urine lengkap, meliputi pemeriksaan makroskopis (warna, kejernihan), mikroskopis, berat jenis urine, pH urine, leukosit esterase, nitrit, albumin, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan darah.

Seluruh pemeriksaan wajib dilaksanakan sesuai standar medis dan menggunakan alat yang terkalibrasi.

PASAL 4
NILAI KONTRAK

1. Harga satuan Medical Check Up adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
2. Jumlah peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.
3. Total nilai kontrak adalah 46 orang x Rp750.000,00 = Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Nilai kontrak telah termasuk pajak dan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup dan spesifikasi teknis.
5. Harga satuan bersifat tetap selama masa pelaksanaan kontrak, kecuali terdapat perubahan yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Medical Check Up adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak [tanggal mulai] sampai dengan [tanggal selesai].
2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah pemeriksaan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap/batch berdasarkan jadwal yang disepakati PARA PIHAK tanpa mengganggu jam kerja operasional.

PASAL 6
TEMPAT PELAKSANAAN

1. Tempat pelaksanaan ditetapkan pada saat finalisasi Surat Pesanan dengan memperhatikan Spesifikasi Teknis dan hasil kesepakatan PARA PIHAK.
2. Lokasi yang disepakati: Kantor BRMP Bangka Belitung

PASAL 7
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

1. Memiliki izin operasional klinik/laboratorium/rumah sakit yang sah.
2. Memiliki tenaga medis berizin (dokter umum/spesialis) serta tenaga paramedis sesuai kebutuhan.
3. Memiliki fasilitas pemeriksaan lengkap sesuai ruang lingkup pekerjaan.
4. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam layanan MCU.
5. Memiliki sertifikasi mutu apabila tersedia, misalnya ISO atau akreditasi Kementerian Kesehatan.
6. Memiliki kantor cabang atau kerja sama dengan rumah sakit yang ada di Belitung sesuai persyaratan spesifikasi teknis.
7. Menyediakan tenaga medis dan paramedis, peralatan medis, serta formulir pemeriksaan.
8. Menjaga kerahasiaan data kesehatan peserta.
9. Menggunakan peralatan yang terkalibrasi.
10. Memberikan konsultasi hasil kepada peserta dan seminar kepada pegawai terkait pelaksanaan MCU.

PASAL 8
OUTPUT/HASIL PEKERJAAN

1. Hasil pemeriksaan individu dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
2. Resume kesehatan masing-masing pegawai.
3. Rekapitulasi hasil MCU seluruh peserta.
4. Rekomendasi tindak lanjut kesehatan.
5. Akses hasil secara elektronik melalui sarana/aplikasi penyedia apabila tersedia.
6. Bukti pelaksanaan konsultasi hasil kepada peserta dan seminar terkait pelaksanaan MCU.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berhak memperoleh layanan sesuai spesifikasi teknis, melakukan pemantauan dan pemeriksaan, meminta perbaikan terhadap kekurangan, menerima keluaran pekerjaan, serta menolak hasil yang tidak sesuai.
2. Berkewajiban menyediakan daftar peserta, berkoordinasi terkait jadwal pemeriksaan, memberikan informasi yang diperlukan, serta melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima.

PASAL 10
PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA

1. Setelah pekerjaan selesai, PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas, kualitas, kelengkapan, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
3. Apabila terdapat kekurangan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau melengkapi hasil pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
4. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah seluruh layanan dan keluaran diterima dengan baik dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen serah terima lain yang berlaku.

PASAL 11
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, kecuali mekanisme E-Purchasing menetapkan lain.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan nilai pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan dan dokumen penagihan yang lengkap.
3. Dokumen penagihan sekurang-kurangnya meliputi invoice/tagihan, kuitansi, BAST, dokumen perpajakan sesuai ketentuan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
4. Pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme perbendaharaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 12
KERAHASIAAN DATA KESEHATAN

1. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data, informasi kesehatan, hasil laboratorium, dan dokumen pribadi peserta MCU.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyebarluaskan atau menggunakan data peserta untuk kepentingan lain tanpa persetujuan yang sah.
3. Hasil individu yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan dan pihak yang berwenang sesuai ketentuan.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah Surat Pesanan berakhir.

PASAL 13
DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaiannya, dapat dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan pada sistem E-Purchasing.
2. Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan di luar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akibat keadaan kahar diselesaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 15
PERUBAHAN KONTRAK

1. Perubahan Surat Pesanan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dituangkan secara tertulis, dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta mekanisme E-Purchasing/INAPROC.

PASAL 16
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

1. Surat Pesanan dapat dihentikan atau diputus apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penghentian atau pemutusan dilakukan sesuai mekanisme dalam dokumen pengadaan dan sistem E-Purchasing.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Pesanan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat, penyelesaian dilaksanakan sesuai ketentuan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan yang berlaku.

PASAL 18
DOKUMEN KONTRAK DAN PENUTUP

1. Dokumen Persiapan Pengadaan, Spesifikasi Teknis, Surat Penawaran, hasil negosiasi, daftar peserta, jadwal pelaksanaan, BAST, addendum apabila ada, dan dokumen terkait lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Pesanan.
2. Surat Pesanan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK atau sejak tanggal yang ditetapkan dalam sistem E-Purchasing/INAPROC dan berakhir setelah seluruh hak serta kewajiban PARA PIHAK dipenuhi.
3. Surat Pesanan dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PT Prodia Widyahusada Tbk
BBRMP Kepulauan Bangka Belitung	Prodia Pangkalpinang
Zikril Hidayat, S.Pt., M.Si.	**Aminulloh, MM**
NIP. 19810522 200912 1 001	**Branch Manager**

LAMPIRAN I
RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIS MEDICAL CHECK UP

No.	Komponen	Uraian
1	Pemeriksaan dokter	Anamnesis; riwayat medis; riwayat vaksinasi; riwayat pajanan pada pekerjaan; riwayat kesehatan keluarga; tanda vital (TB, BB, IMT); pemeriksaan mata, gigi, THT, abdomen, buta warna, visus; kesimpulan hasil, saran, dan fitness status.
2	EKG	Rekam jantung.
3	Hematologi rutin	Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, Trombosit, Leukosit, Hitung jenis Leukosit.
4	Cholesterol Total	Pemeriksaan cholesterol total.
5	Glukosa Puasa	Pemeriksaan glukosa puasa.
6	SGPT/GPT	Pemeriksaan fungsi hati SGPT/GPT.
7	Kreatinin	Pemeriksaan kreatinin.
8	E-LFG/eGFR	Pemeriksaan estimasi laju filtrasi glomerulus sesuai spesifikasi teknis.
9	Asam Urat	Pemeriksaan asam urat.
10	Urine lengkap	Makroskopis (warna, kejernihan), mikroskopis, berat jenis urine, pH urine, leukosit esterase, nitrit, albumin, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan darah.
11	Keluaran	Hardcopy & softcopy hasil individu; resume kesehatan; rekapitulasi seluruh peserta; rekomendasi tindak lanjut kesehatan; konsultasi hasil; seminar terkait pelaksanaan MCU.

Jumlah peserta: 46 orang. Jangka waktu pelaksanaan MCU: 14 hari kalender. Penyampaian hasil: maksimal 10 hari kalender setelah pemeriksaan.

LAMPIRAN II
RINCIAN HARGA BERDASARKAN PENAWARAN PENYEDIA

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Fisik Dokter	120.000
2	EKG	120.000
3	Hematologi Rutin	112.600
4	Cholesterol Total	68.000
5	Glukosa Puasa	45.000
6	GPT	70.000
7	Kreatinin	70.000
8	Asam Urat	74.400
9	Urine Rutin	70.000
TOTAL PER ORANG		**750.000**

Total kontrak: 46 orang x Rp750.000,00 = Rp34.500.000,00.

Catatan penawaran penyedia: harga mencakup hasil hardcopy, softcopy Excel, hasil pada aplikasi U by Prodia, serta pembuatan akun perusahaan untuk akses hasil peserta melalui Prodia Web Portal.

CATATAN FINALISASI - HAPUS SEBELUM DITANDATANGANI

1. Konfirmasi lokasi pelaksanaan MCU. Spesifikasi teknis mencantumkan tempat Kantor BBRMP Kep. Bangka Belitung, sedangkan metode pelaksanaan menyebut MCU dilaksanakan di lokasi penyedia.
2. Konfirmasi secara tertulis bahwa E-LFG/eGFR, seminar kepada pegawai, konsultasi hasil, resume kesehatan, rekapitulasi, dan rekomendasi tindak lanjut termasuk dalam harga Rp750.000,00/orang. Pada tabel harga penawaran Prodia, E-LFG/eGFR tidak dicantumkan sebagai item tarif tersendiri.
3. Lengkapi nomor Surat Pesanan, nomor hasil E-Purchasing/INAPROC, tanggal, data NPWP/NIB, dasar kewenangan penandatangan penyedia, jadwal, lokasi final, serta dokumen pembayaran sebelum penandatanganan.